**Unit 5**

# DEMOKRASI INDONESIA

**PENDAHULUAN**

D

alam Unit 5 ini dibahas tentang Demokrasi Indonesia sebagai **kelanjutan** dari Unit 4. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Unit 5 ini **bermanfaat** untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para mahasiswa tentang pengertian, kedudukan, isi, tujuan dan fungsi konstitusi. Serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Oleh karena itu, setelah mempelajari unit ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

1. Pengertian demokrasi
2. Macam-Macam Demokrasi
3. Prinsip-prinsip demokrasi secara universal
4. Sejarah perkembangan demokrasi secara umum
5. Perkemabangan demokrasi di Indonesia

 Anda ketahui pula bahwa dalam buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan/tugas yang dilengkapi dengan rambu-rambu jawaban. Disamping itu dilengkapi pula dengan soal tes formatif, beserta kunci jawabannya. Sebaiknya soal- soal ini nanti Anda jawab secara mandiri baru Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang telah tersedia dan akhirnya hasil jawaban mandiri, Anda hitung dengan rumus yang telah disediakan pula dalam buku ini. Apabila Anda telah dapat menjawab 80% atau lebih dengan benar, silakan Anda berlanjut ke unit selanjutnya, namun jika belum mencapai 80% silakan Anda pahami lagi bagian mana yang belum Anda pahami. Dengan demikian, Anda secara jujur akan mengetahui sejauh mana posisi Anda dalam memahami materi dari unit yang telah Anda pelajari ini.

Untuk lebih jelasnya, mantapkan lagi pengertian Anda melalui refleksi, dan saling menukar pikiran dengan teman/mahasiswa lain, atau orang yang Anda anggap ahli dalam hal materi ini.Agar Anda dapat memahami buku ini dengan baik ada sejumlah langkah yang harus Anda lakukan

1. Cermati buku ini dengan seksama
2. Diskusikan dengan teman Anda apabila ada hal-hal yang belum Anda pahami
3. Manfaatkan tatap muka dengan baik sehingga jika ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan secara langsung.

Marilah selanjutnya kita mencermati Subunit satu tentang pengertian strategi, metode, dan media yang telah diuraikan pada subunit satu di bawah ini.

# Subunit 1

## Konsep Demokrasi Indonesia

1. **Pengertian Demokrasi**

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaiman dikemukakan para ahli sebagai berikut (Sulisworo et al., 2012)

1. Menurut Joseph A. Schemer

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan polituk dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

1. Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

1. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

1. Henry B. Mayo

Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihanpemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang meliputi persaingan efektif diantara partai-partai politik untuk memperebutkan posisi kekuasaan. Dalam demokrasi ada pemilihan umum yang teratur dan jurdil yang didalamnya semua anggota masyarakat dapat mengambil bagian. Hak-hak partisipasi demokrasi ini berjalan seiring dengan kebebasan warga negara (*civil liberties*) kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan berdiskusi, beserta kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan kelompok atau asosiasi politik (Giddens: 2001).

Dalam perspektif teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses pemilihan demokratis. Sementara itu Plato dalam (Thalib, 1999) memandang demokrasi dekat dengan tirani, dan cenderung menjadi tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum. Sedangkan aristoles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran *politea*, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot: dua yang lain adalah tirani dan oligarki. Berbeda dengan Abraham Lincoln yang mengartikan demokrasi sebagai *government of the people, by the people, for the people*, yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat di atas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*legitimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unlegitimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.

1. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*sosial control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).

1. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya.

1. **Macam-Macam Demokrasi**

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian (Sulisworo, 2012).

1. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

1. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

1. Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar” yang berhaluan Marxisme-komunisme.

1. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

1. Demokrasi langsung

Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).

1. Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif)

Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).

1. Demokrasi perwakilan sistem referendum

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

1. Berdasarkan titik perhatian

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

1. Demokrasi formal

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

1. Demokrasi material

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara dimana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

1. Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.

1. **PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI YANG BERLAKU UNIVERSAL**

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain:

1. Adanya pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.

1. Pemilihan umum yang bebas

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

1. Manajemen yang terbuka

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

1. Kebebasan individu

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undangundang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

1. Peradilan yang bebas

Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

1. Pengakuan hak minoritas

Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

1. Pemerintahan yang berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

1. Supremasi hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

1. Pers yang bebas

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

1. Beberapa partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya.

1. **Sejarah Perkembangan Demokrasi Secara Umum**

Dalam rekaman sejarah, ide tentang pemerintahan demokratis untuk pertama kali muncul di Yunani, lebih tepatnya lagi dimasa Yunani Kuno. Hal yang bisa dipahami dari “pemerintahan oleh rakyat”, yang merupakan makna asal demokrasi adalah adanya suatu bentuk pemerintahan dimana masing-masing rakyat menjadi pemerintah di atas diri masing-masing. Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul (Budiardjo, 2008).

Mulai dari zaman Yunani Kuno, demokrasi sebagai asas dan yang dipergunakan dalam kehidupan ketata-negaraan yang bersejarah dan dengan demikan mulailah juga apayang disebut orang sejarah demokrasi. Pada mulanya di zaman Yunani Kuno mulailah timbul demokrasi langsung atau demokrasi kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan sampai demokrasi modern yang mulai lahir sekitar abad ke-17 dan ke-18, yaitu masa perkembangan ajaran para sarjana Hukum Alam (Samidjo: 2002).

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city-state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai Abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah yang terbatas (negara yang terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk (300.000 pendudukdalam satu negara). Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri atas budak belian dan pedang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modren demokrasitidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan.

Memasuki abad pertengahan (600-1400) gagasan demokrasi Yunani bisa dikatakan hilang dari muka dunia Barat, setelah bangsa romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa. Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara *vassal* dan *lord*), yang kehidupan sosial serta spritualnya dikuasai oleh Paus dan para pejabat-pejabat agama lainnya yang kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lainnya.

Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu *Magna Charta* (piagam besar). *Magna Charta* merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon dari Inggris dimana untuk pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privilages* dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahandana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi (Budiardjo, 2008).

Pada hakikatnya teori-teori kontak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini diantaranya Jhon Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Menurut Jhon Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life*, *liberty and property*). Montesquieu mencoba dan menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Trias Politika. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak poltik menimbulkan revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris (Budiardjo: 2008).

Sebagai akibat dari pergolakan tersebut maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).

Dalam bukunya yang berjudul politik, Aristoteles (384-322 SM) menyebut demokrasi sebagai “*Politea* atau republik”. *Politea* dipandang sebagai bentuk negara paling baik dalam politik. Adapun yang dimaksudkan dengan polititea adalah “demokrasi moderat”, yaitu demokrasi dengan undang-undang dasar atau demokrasi konstitusional. Tiga sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung demokrasi adalah kebebasan pribadi, pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (konstitusi), dan pentingnya kelas menengah yang besar sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Dari sini bisa kita tangkap bahwa pemerintahan oleh rakyat yang dimaksud adalah pemerintahan oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan (demokrasi delegatif) sebab tidak mungkin semua orang menjadi pemerintah dalam waktu bersamaan, kemungkinan ia hanya bisa menduduki satu posisi tertentu dalam waktu yang tertentu (terbatas) pula. Sebab, bila semua orang berhak untuk menjadi pemerintah maka diperlukan adanya pembatasan masa jabatan sehingga memungkinkan bagi setiap orang menjadi pemerintah. Aristoteles memandang bahwa orang yang bersal dari kelas menengahlah yang paling tepat untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Sebab, menurut orang-orang dari kelas menengah mempunyai kecakapan lebih dibanding kelas-kelas lain (Revitch: 1997).

Dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan inilah muncul ide pemerintahan rakyat (demokrasi). Kemudian lahirlah demokrasi ke dunia ini sebagai salah satu dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang memegang monarki absolut di berbagai negara. Demokrasi di Yunani akhirnya menghilang cukup lama, lebih dari ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun kemudian barulah muncul kembali di Perancis ketika terjadinya Revolusi Perancis, karena ketidaksenangan rakyat terhapap pemerintahan yang absolut.

Kegagalan demokrasi di Perancis tidak menyurutkan keinginan sebagian besar masyarakat di Eropa untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem keadilan. Mereka ingin terbebas dari tirani gereja dan pemerintah negaranya. Dengan ditemukannya Benua Amerika yang benua tersebut tidak ada kekuasaan kaisar dan peradaban penduduk asli yang masih primitif, masyarakat yang ingin mendapatkan kebebasan berbondong-bondong pergi ke Amerika untuk membangun negara baru dengan dasar kebebasan. Prancis kemudian menghadiahkan patung *Liberty* (kebebasan) yang dibangun di New York sebagai simbol penyambutan kepada para pencari kebebasan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik oleh hampir semua negara di dunia, termasuk oleh negara Indonesia yang memproklamasikan diri sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat.

1. **Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang-surutnya. Masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinanya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *Nation Building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasanya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil.
4. Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1998 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung.

Berikut ini merupakan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia:

1. **Demokrasi Parlementer (l945-l959)**

Berdasarkan UUD l945 yang disahkan 18 Agustus l945, sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Kekuasaan Presiden merupakan kekuasaan “tunggal” tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Oleh karena itu menjadi “bulanbulan-an” Belanda dalam propaganda di luar negeri bahwa pemerintahan Indonesia yang dibentuk adalah pemerintahan diktator, pemerintahan terpusat atau terkonsentrasikan disatu tangan yaitu Presiden. Selanjutnya diambillah kebijakan:

1. Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun l945 tanggal 16 Oktober yang isinya mengubah kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula hanya sebagai pembantu Presiden berdasarkan Aturan Peralihan pasal 4 menjadi sebuah lembaga pembuat Undang-undang bersama-sama dengan Presiden dan berfungsi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember l945 yang isinya penetapan susunan Kabinet di bawah Perdana Menteri Sutan Syahrir dan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember l945 tentang pembentukan partai-partai politik.

Sebab-sebab gagalnya praktek demokrasi parlementer di Indonesia adalah:

1. Sistem multi partai
2. Sikap mental partai yang belum demokratis
3. Tidak ditemukan partai dominan, sehingga koalisi menjadi rapuh

Sistem parlementer mendapatkan legalitasnya di dalam pasal 118 (2) KonstitusiRIS dan pasal 83 (2) UUDS. Tidak stabilnya pemerintahan 1945-1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuhbangunnya kabinet selama 14 tahun 17 kali ganti Kabinet.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Kabinet** | **Tanggal Dibentuk** |
| 1 | Kabinet Hatta  | 19 Agustus l945 |
| 2 | Kabinet Syahrir | I 4 Nopember l945 |
| 3 | Kabinet Syahrir II  | 29 Juni l945 |
| 4 | Kabinet Syahrir III  | 2 Oktober l946 |
| 5 | K. Amir Syarifuddin  | 3 Juli l947 |
| 6 | Kabinet Hatta II  | 29 Januari l948 |
| 7 | K. Sjafruddin Prawironagoro  | 19 Desember l948 |
| 8 | Kabinet Hatta III | 4 Agustus l949 |
| 9 | Kabinet A. Halim | 6 Januari l950 |
| 10 | Kabinet RIS/Hatta | 9 Desember l949 |
| 11 | Kabinet M. Natsir | 6 September l950 |
| 12 | Kabinet Soekiman  | 27 April l951 |
| 13 | Kabinet Wilopo  | 3 April l952 |
| 14 | Kabinet Ali Sastroamidjojo  | I 1 Agustus l953 |
| 15 | Kabinet Burhanudin Harahap  | 12 Agustus l955 |
| 16 | Kabinet Ali Sastroamidjojo II  | 24 Maret l956 |
| 17 | Kabinet Djuanda  | 9 April l957-9 Juli l959 |

Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih–benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai–partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang–undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai Kepala Negara konstitusional (*constitusinal head*) beserta menteri–menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai–partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai–partai dalam koalisi tidak segan–segan untuk menarik dukunganya sewaktu–waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan demikian ditimbulkan kesan bahwa partai–partai dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintah. Di lain pihak partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program–program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi.

Umumnya kabinet dalam masa Pra-pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata–rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malah tidak dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan beberapa daerah. Di samping itu ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai *“Rubberstamp President*” (presiden yang membubuhi capnya) belaka dan suatu tentara yang karena lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Faktor–faktor semacam ini, ditambah dengan tidak mampunya anggota partai– partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai consensus mengenai dasar negara untuk undang–undang dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian masa berdasarkan sistem parlementer berakhir.

1. **Demokrasi Terpimpin (l959-l966)**

Ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli l959 kembali ke UUD l945, dengan ciri-ciri:

1. Dominasi Presiden
2. Terbatasnya peran partai
3. Berkembangnya pengaruh komunis
4. Meluasnya peranan ABRI dengan dwifungsinya.

Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencarijalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yangkuat. Undang–Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorangpresiden untuk bertahan selama sekurang–kurangnya 5 tahun. Akan tetapiketetapan MPRS No.lll/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presidenseumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presiden untuk di pilih kembali) yangditentukan oleh undang–undang dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir.Soekarno sebagi presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasilpemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untukberbuat demikian.

Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti DewanPerwakilan Rakyat pilihan ditonjolkan perananya sebagai pembantupemerintah sedangkan fungsi control ditiadakan. Lagipula pimpinan DewanPerwakilan Rakyat dijadikan menteri dan dengan demikian ditekankan fungsimereka sebagai pembantu presiden di samping fungsi sebagai wakil rakyat. Halterakhir ini mencerminkan telah ditinggalkanya doktrin trias politika. Dalamrangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenangkepada presiden sebagai badan eksekutif untuk campur tangan di bidang lain daripada bidang eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campurtangan dibidang yudikatif berdasarkan Undang-Undang No.19/1964, dandibidang legislative berdsarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No.14/1960 dalam hal ini anggota dewan Perwakilan rakyat tidak mencapaimufakat.

Selain dari itu terjadi penyelewengan di bidang perundang – undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui PenetapanPresiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Lagipula didirikan badan–badan ekstra konstitusionil seperti Front Nasional yangternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengantaktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan frontNasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat. Partaipolitik dan pers yang dianggap menyimpang dari “rel revolusi” tidak dibenarkan dan dibreidel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luarnegeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomimenjadi tambah suram G 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membukapeluang untuk dimulainya demokrasi Pancasila.Praktek demokrasi Terpimpin gagal bersamaan dengan pemberontakan G30 S/PKI 30 September l965 yang sekaligus menghancurkan kekuasaanSoekarno.

1. **Demokrasi Pancasila (l965-l998)**

Landasan formil dari periode ini ialah Pancasila, Undang–Undang Dasar 1945 serta Ketetapan–Ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang–Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS No.lll/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS No. X1X/1966 telah menentukan ditinjauannya kembali produk-produk legislatif dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar itu undang–undang No.19/1964 telah diganti dengan suatu undang–undang baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali azas “kebebasan badan–badan pengadilan”.

Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol, di samping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pimpinanya tidak lagi mempunyai status menteri. Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan Gotong Royong yang baru telah meniadakan pasal yang member wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara anggota badan legislatif. Golongan Karya, dimana anggota ABRI memainkan peranan penting, diberi landasan konstitusionil yang lebih formil. Selain dari itu beberapa hak azazi diusahakan supaya diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat, dan kepada partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatanya, terutama menjelang pemilihan umum 1971.

Pada masa awal kekuasaaan orde baru berusaha keras untuk memperjuangkan dan memperbaiki nasib bangsa melalui berbagai bidang yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (poleksusbudhankam). Namun demikian lambat laun program –prgram negara bukannya diperuntukan kepada rakyat melainkan demi keuasaan. Kekuasaan orde baru menjadi otoriter seakan-akan secara demokratis. Pancasila diperalat demi legitimasi kekuasaan dan tindakan presiden, yakni dengan adanya ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila/Ekaprasetya Pancakarsa, yang dalam kenyataannya sebagai media untuk propaganda dan mengukuhkan kekuasaan Orde Baru (Taniredja: 2013).

1. **Demokrasi mencari bentuk (Pancasila/Orde Reformasi) l998-sekarang**

Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain:

* 1. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi.
	2. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum.
	3. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN.
	4. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 Tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
	5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan. Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu:

* 1. banyaknya partai politik peserta pemilu,
	2. pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung,
	3. pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD.
	4. pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil,
	5. pemilihan kepala daerah secara langsung,
	6. kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka.

Gerakan reformasi lahir sebagai gerakan reaksi dan koreksi atas penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme UUD 1945, yang semasa rezim orde baru dijadikan semboyan baku, yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penyimpangan atas makna UUD 1945 selain karena moral penguasa negara, juga terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam beberapa pasal UUD 1945. Oleh karena itu, selain melakukan reformasi dalam bidang politik yang harus melalui suatu mekanisme peraturan perundang-undangan juga dikarenakan terdapat beberapa pasal UUD 1945 yang mudah diinterpretasi secara ganda, sehingga bangsa Indonesia merasa perlu untuk mengadakan amandemen terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945.

Forum permusyawaratan sidang-sidang MPR periode 1999-2004 telah berhasil menuntaskan salah satu amanat reformasi yaitu melaksanakan perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan meninjau materi dan status hukum Ketetapan MPR RI dari tahun 1960-2002. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan hasil dari proses yang menunjukan semakin besarnya tingkat kesadaran seluruh lemen bangsa akan nilai-nilai mulia dari hakikat demokrasi (Taniredja: 2013).

**Rangkuman**

* Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.
* Macam-macam demokrasi
1. Berdasarkan ideologi: Demokrasi Konstitusional (demokrasi liberal), demokrasi rakyat,
2. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat: Demokrasi langsung, demokrasi perwakilan (demokrasi representatif), demokrasi langsung sistem referendum.
3. Berdasarkan titik perhatian: Demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.
* Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal
1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Pemilihan umum yang bebas
3. Manajemen yang terbuka
4. Kebebasan individu
5. Peradilan yang bebas
6. Pengakuan hak minoritas
7. Pemerintahan yang berdasrkan hukum
8. Supremasi hukum
9. Pers yang bebas
10. Beberapa partai politik
* Mulai dari zaman Yunani Kuno, demokrasi sebagai asas dan yang dipergunakan dalam kehidupan ketata-negaraan yang bersejarah dan dengan demikan mulailah juga apayang disebut orang sejarah demokrasi. Pada mulanya di zaman Yunani Kuno mulailah timbul demokrasi langsung atau demokrasi kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan sampai demokrasi modren yang mulai lahir sekitar abad ke-17 dan ke-18, yaitu masa perkembangan ajaran para sarjana Hukum Alam.
* Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:
1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasanya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil.
4. Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung.